

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang)

¹Derman Situmorang, ²Dodi Setiawan, ³Guntur Febia Tyson Putra,
⁴Salsabila G. P. Wakano
^{1,2,3,4} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
⁴salsabilagibrani1@gmail.com

ABSTRAK

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau field research atau penelitian lapangan. Maka dalam hal ini, perlu juga kerjasama dengan masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen untuk melakukan Cek KLIK dalam tahap pembelian serta penggunaan kosmetik. Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Sehingga jika terdapat konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk ilegal bukan menjadi tanggungjawab BPOM dan hal tersebut merupakan tanggungjawab produsen kosmetik ilegal tersebut. Pada sesi wawancara untuk mendapatkan pertanyaan dari apa rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tangerang bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada pasal 2, pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan saran ataupun masukan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, disarankan kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak yang baik dari pelaku usaha ataupun masyarakat sebagai konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Kosmetik Ilegal.

ABSTRACT

In the current era of free trade, there are many cosmetics circulating on the market with various types of brands. Many irresponsible business actors take advantage of a woman's desire to always look beautiful by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution to the public. The research used in this research is empirical research or field research. So in this case, it is also necessary to collaborate with the community, in this case consumers, to carry out CLICK checks at the purchasing and use stages of cosmetics. Regarding the meaning of supervision, this is closely related to the government in order to monitor the distribution of cosmetics in society so that it runs smoothly and in accordance with what is expected. So effective supervision should be needed to control the circulation of cosmetics that are detrimental to consumers. Supervision in the distribution of cosmetics does not only lie with the central government. So if there are consumers who experience losses from illegal products, it is not the responsibility of BPOM and it is the responsibility of the illegal cosmetics producer. In the interview session, questions were asked about the problem formulation created by the researcher. According to the Head of the Tangerang Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), in accordance with BPOM Regulation no. 21 of 2022 concerning Procedures for Submitting Cosmetic Notifications in article 2, business actors are obliged to guarantee that cosmetics produced and/or imported for distribution in Indonesian territory meet the criteria for safety, usefulness, quality, marking and claims. In this case, researchers can provide suggestions or input that things like this will not happen again. It is recommended that business actors in carrying out their business activities, whether in marketing activities or product sales, must pay attention to consumer rights and also their obligations as business actors, especially those who

have regulated in the Consumer Protection Law, because this can harm both parties, both business actors and the public as consumers.

Keywords: *Legal Protection; Consumers; Illegal Cosmetics.*

PENDAHULUAN

Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya. Selain itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial mereka yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri sehingga setiap wanita mengupayakan serta berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat terlihat cantik dan menawan. Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti berhias.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dalam penggunaannya, konsumen harus memerhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung didalam satu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi dan masa daluarsa produk.

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang beragam dan dibuat dalam kemasan yang menarik. Akan tetapi juga tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut. Sehingga, sering kali produk lokal maupun impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, tidak aman untuk dipergunakan dapat masuk dan diperjual belikan dengan mudah dipasaran.

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung

jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM.

Kosmetik tersebut malah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya biasa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini biasa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Dengan teknologi modern ini, industri dapat menghasilkan dalam skala besar termasuk berbagai macam produk yang sangat pendek yang dapat menyebar di berbagai negara. Dengan jaringan distribusi besar. Produk kosmetik konsumsi masyarakat cenderung meningkat, serta perubahan cara hidup masyarakat, termasuk model konsumsi. Sementara itu, banyak pengetahuan konsumen belum cukup untuk memilih dan menggunakan produk dengan tepat, akurat dan terjamin.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta terhadap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang mana peristiwa tersebut harus benar dan nyata tanpa dilebihkan. penelitian ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada di Daerah Ruko Griya Idola Blok AB No.01, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang. Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptis analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta yang aktual terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 2 PERPRES BPOM, tugas utama BPOM yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua obat dan makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur perizinan edar bahan pangan dan obat ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menilai hingga saat ini masih banyak pelaku usaha panganan dan obat-obatan yang bermasalah terkait dengan pendaftaran izin edar. Pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang menjual produknya via e-commerce maupun toko yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar. Perlindungan konsumen ialah satu komponen yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas bisnis yang sehat. Kerugian yang didapati konsumen tersebut timbul dikarenakan dari terdapatnya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sama halnya dengan kantor Loka BPOM Kabupaten Tangerang yang menurut sumber wawancara peneliti baru berdiri pada tahun 2018, yang sama halnya bertugas untuk mengawasi obat ataupun makanan yang keluar dari pihak produksi atau pelaku usaha. Sebelumnya adanya atau beroperasinya Loka BPOM Tangerang ini, pengawasan dilakukan oleh Balai Besar POM Serang. Namun dengan berjalannya waktu Badan POM baru membuat UPT baru yaitu Loka BPOM Tangerang yang beralamat di Graha Boulevard.

Pada tahun pertama berjalan nya UPT belum banyaknya sumber karyawan, sehingga pada tahun 2019 adalah tahun pertama dimana Loka BPOM Kabupaten Tangerang ini melakukan tindakan penyidikan yang dimana dalam hal ini adalah menangani perkara dugaan tindak pidana. Target yang dibuat pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 hanya terdapat satu disetiap tahunnya. Target yang tidak lebih ini karena dengan melihat SDM pada bidang penyidik hanya ada satu orang, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan penyidikan secara sendiri.

Sama halnya dengan yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara: "Tentu saja karena kami masih membutuhkan bantuan teknis dari penyidik, maka target kami hanya 1". Namun, pada mekanisme kegiatan pemberkasan penyidikan dilakukan secara bersama-sama dengan Balai Besar POM Serang. Berangkat dari proses tersebut, maka Loka BPOM Kabupaten Tangerang akan menambah target pada tahun 2024 yaitu menjadi dua.

Kepala Loka BPOM Kabupaten Tangerang menuturkan bahwa dalam menyikapi banyaknya pelanggaran dibidang kesehatan terkait dengan pengedaran

obat serta makanan ini bukan hanya dilakukan penyidikan saja, namun ada kegiatan pengawasan lain yang akan berujung pada pemberian sanksi administrasi yang dimana bisa dalam bentuk surat peringatan ataupun pemberian edukasi. Kemudian dilakukan pula penyitaan barang yang tidak memiliki izin edar dan akan dilakukan pemusnahan yang dilakukan setahun sekali dan adanya pengharapan tidak adanya lagi pengedaran barang tanpa adanya izin edar.

Sejak berdirinya Loka BPOM Kabupaten Tangerang ini diketahui sudah adanya 5 (lima) perkara yang ditangani disetiap tahun nya, yakni pada tahun 2019 diketahui adanya pelanggaran terkait produksi olah tanpa izin edar, tahun 2020 adalah pendistribusian obat-obat tertentu yang dilarang, tahun 2021 adalah pabrik pangan yang menggunakan bahan yang dilarang, tahun 2022 adalah penjualan online untuk kosmetik impor tanpa izin edar, kemudian pada tahun terakhir atau pada tahun 2023 ini diketahui sudah dilakukan kegiatan penindakan di bulan April dengan perkara yang beragam. Adanya klasifikasi perbedaan perkara yang ditemukan, yaitu aktivitas penjualan yang dilakukan secara daring dan luring. Perkara yang didapat dibawah tahun 2022 tersebut diketahui penjualannya dilakukan secara konvensional, namun untuk tahun 2022 dan 2023 proses penjualannya secara online.

Status perkara dari kelima perkara tersebut adanya perbedaan, yaitu perkara pertama statusnya SP3 karena diketahui batal demi hukum. Untuk perkara kedua status perkaranya DPO, artinya tersangka masih sedang dalam tahap pencarian walaupun sudah adanya pelengkapan berkas (P21). Kemudian perkara ketiga memiliki status perkara yaitu sudah adanya putusan pengadilan berupa kurungan penjara dibawah satu tahun dan denda. Perkara keempat memiliki status sudah dalam proses persidangan pada awal tahun 2023 ini. Selanjutnya untuk perkara kelima ini masih dalam proses pemberkasan untuk segera diserahkan kepada jaksa penelti.

Jika berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen maka harus adanya korelasi antara regulasi yang mengatur, yang dimana dalam hal ini adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen akan dilakukan apabila adanya kepastian hukum yang diperoleh sesuai dengan pelaporan atau sesuai dengan apa yang dirugikan. Dalam upaya memberikan perlindungan konsumen khususnya pengguna kosmetik tersebut, maka diperlukan peran BPOM, dikarenakan BPOM merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan. Pada Pasal 7 mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha yaitu telah Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan Memberi kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Bukan cuma kewajibannya saja sebagai pelaku usaha yang tidak dilaksanakan namun pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 4 yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang dan/atau jasa serta memperoleh kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterimanya tidak seharusnya.

Ketidaktaatan konsumen dalam memperhatikan komponen produk kosmetik yang digunakannya pada umumnya disebabkan karena keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik dengan biaya yang murah. Berdasarkan dengan Pasal 105 ayat (2) ketentuan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai kosmetik diharuskan mendapatkan izin dalam peredaran sehingga berbagai hubungan hukum yang dijalankan oleh seorang konsumen serta produsen kosmetik untuk bertransaksi penjualan serta pembelian kosmetik wajib diberikan perlindungan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini sama halnya dengan memberikan pertanggungjawaban dari pada menanggung apa yang sudah seharusnya, atau menerima akibat dari pada perbuatannya. Hal ini berlaku sama dengan pertanggungjawaban pada konsumen atas beredar nya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Sehingga dalam hal ini, konsumen perlu diberikan nya perlindungan secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimana dimuatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban baik secara materi ganti rugi ataupun sebagainya, sesuai dengan kerugian yang telah didapat dari pada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Agus Broto Susilo, *Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Hukum di Indonesia*, YLKI-USAID, Jakarta, 1998.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2002.
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, PT ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2013.
- Goeswin Agoes, *Sediaan Kosmetik SFI- 9*, Bandung: Penerbit ITB, 2015.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2022.
- Mashudi, Mashudi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Bandung. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-Press, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2013

Dan Lain-lain

- Badan POM, 2020, Tugas Utama BPOM.
<https://www.pom.go.id/new/view/direct/job>. Diakses pada 1 Mei 2020.
- Wikipedia.id. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perdagangan_Republik_Indonesia.
Diakses pada 2 Mei 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/13550311/bpom-digugat-dianggap-melawan-hukum-dan-bohongi-publik> 10 September 2023
- Wawancara Kepala Loka BPOM Kabupaten Tangerang